

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam setiap kegiatan suatu lembaga atau perusahaan baik yang dikelola pemerintah atau swasta, selalu berorientasi pada suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai secara efektif dan efisien serta kerja sama yang produktif dalam organisasi. Untuk itu, dituntut pula kedisiplinan tiap pegawai dalam bekerja. Jika berbicara masalah kedisiplinan ini maka akan banyak versi dan pendapat. Terutama tentang tingkat kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas dilembaga atau instansi-instansi pemerintahan. Tidak terkecuali dengan tingkat kedisiplinan PNS yang dalam anggapan masyarakat awam mempunyai tingkat kedisiplinan yang masih rendah walaupun tidak semua pegawai bersikap tidak disiplin.

Hal-hal yang menggambarkan tindakan ketidakdisiplinan ini tentunya sangat diperlukan pengawasan dan perhatian dari pimpinan. Tetapi kebanyakan saat ini dilembaga pemerintah, malahan pimpinan itu sendiri yang menjadi pemicu pegawainya untuk tidak disiplin dalam bekerja. Namun, tidak semua pemimpin seperti itu. Pemimpin yang baik dan pandai seharusnya mengetahui latar belakang pengetahuan, tingkah laku, watak, kebiasaan, kemauan dan suasana kerja pegawainya. Tujuannya agar pimpinan dapat lebih mudah mengidentifikasi hal apa yang menyebabkan pegawainya bertindak tidak disiplin dan bagaimana trik dan cara mengendalikannya secara berangsur tetapi pasti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Isami University of Sultan Yarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah telah mengatur tentang kedisiplinan PNS dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 yang tertuang dalam pasal 13 disebutkan 17 kewajiban yang harus ditaati oleh setiap PNS, dan 15 larangan yang tidak boleh dilakukan PNS adalah masuk kerja dan ketentuan jam yakni wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja tidak berada ditempat umum bukan karena dinas. Namun pada pelaksanaannya masih ada ditemukan pegawai yang tidak disiplin yang datang terlambat dan pulang kerja lebih awal.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan tidak cukup hanya sumber daya yang tinggi, akan tetapi harus di sertai dengan kedisiplin yang tinggi juga. Kedisiplinan merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dijalankan oleh setiap organisasi. Dalam peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil, mengatur tentang kewajiban harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Terdapat dalam pasal 3 kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil dan pasal 4 tentang larangan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian dalam Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan tentang kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil. Adapun kewajiban yang harus ditaati oleh setiap PNS disebutkan dalam Undang-Undang tersebut diantaranya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan NO. 11 yaitu mentaati ketentuan jam kerja.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau adalah salah satu Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi di bawah Departemen Agama RI (Pusat). Salah satu tugas pokoknya adalah melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang agama dan keagamaan di Provinsi Riau, sekaligus berfungsi melakukan dan menjabarkan kebijakan Menteri Agama RI di Provinsi Riau. Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau, merupakan instansi vertikal Departemen Agama (tidak termasuk yang diotonomikan), berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama. Oleh karena itulah, maka setiap kebijakan yang dilakukannya harus senantiasa pada garis dan rel yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan sekaligus mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan kepada Menteri Agama.

Meskipun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau merupakan instansi vertikal, namun bukan berarti Kantor Wilayah Departemen Agama hanya mengurus tugas-tugas pemerintah pusat semata, namun juga mengurus tugas-tugas yang bersifat kedaerahan, sebab pada kenyataannya Kantor ini membina dan melayani kepentingan-kepentingan orang daerah. Oleh karena itulah, maka koordinasi antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Riau, senantiasa dilakukan, sehingga kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang pembangunan agama dan keagamaan, sesuai dan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat.

Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah merupakan kantor yang hampir sama dengan sebuah pemerintahan, sebab Kantor Wilayah ini pada kenyataannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mewujudkan masyarakat Riau yang taat beragama.
2. Mewujudkan masyarakat Riau yang memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas.
3. Mewujudkan masyarakat Riau yang rukun dan toleran.

Visi dan Misi tersebut dilengkapi dengan Tema Kerja, Motto Kerja dan Sifat Kerja sebagai berikut :

1. Tema Kerja : Ciptakan Image yang sempurna
2. Motto Kerja : Ramah, Amanah dan Tegas
3. Sifat Kerja : Sungguh-Sungguh, Teliti dan Kreatif

Kementerian Agama adalah instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan tugas umum pemerintah disektor keagamaan. Pembangunan bidang agama sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional adalah untuk menciptakan manusia berakhlak berbudipekerti luhur, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa, selain itu kehadiran Kementerian Agama adalah memberikan jaminan hukum dan pelayanan kehidupan beragama, bagi segenap bangsa Indonesia, sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 .

Pembangunan bidang Agama lebih besar dilaksanakan oleh partisipasi masyarakat, sedangkan pihak pemerintah lebih besar memfasilitasi, sehingga umat beragama terayomi dalam melaksanakan aktifitas pembangunan keagamaan yang dia lakukan, seperti mendirikan rumah ibadah, mendirikan lembaga pendidikan, naik haji ke tanah suci dan lain sebagainya. Peran pemerintah hanya sebagai memfasilitasi, sehingga hajat masyarakat dapat tersalurkan, terbina dengan baik.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama adalah memfasilitasi kepentingan masyarakat beragama tersebut sesuai dengan tupoksi badan pemerintah lainnya. Karena pembangunan masyarakat beragama, adalah pembangunan masyarakat itu sendiri, maka hampir semua departemen mempunyai keterlibatan dalam pembangunan masyarakat beragama tersebut, sesuai dengan tupoksinya apalagi Departemen Dalam negeri melalaui program dinas istansinya, baik Diknas, Pertanian, Perkebunan, Perindustrian Perdagangan, Kesehatan dan lain sebagainya. Namun demikian dalam beberapa tahap pembangunan nasional, Tugas pokok kementerian Agama ada 5 program pokok, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama,
2. Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama,
3. Meningkatkan mutu pendidikan agama
4. Meningkatkan mutu pelayanan haji
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik .

Salah satu bagian dari kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Riau adalah Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Satuan Organisasi dan/atau Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi Perencanaan di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan Negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran, dan

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerumahtanggaan; Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan; Evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan Negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran, dan kerumahtanggaan serta koordinator penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Tabel 1.1 Jadwal jam kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

Hari	Masuk	Istirahat	Masuk Istirahat	Pulang
Senin	07:03 WIB	12:00 WIB	13:00 WIB	16: 00 WIB
Selasa	07:03 WIB	12:00 WIB	13:00 WIB	16: 00 WIB
Rabu	07:03 WIB	12:00 WIB	13: 00 WIB	16: 00 WIB
Kamis	07:03 WIB	12:00 WIB	13:00 WIB	16: 00 WIB
Jumat	07:03 WIB	11:30 WIB	13:00 WIB	16: 30 WIB

Sumber: <http://riau.kemenag.go.id>

Yaitu jam masuk Senin-Jum'at 07: 30 Wib dan jam pulang kerja pukul 16: 30 Wib dan pada hari jum'at pada pukul 07: 15 dan jam pulang kerja pukul 16:

Tabel 1.2 Absen kehadiran pegawai pada bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

Bulan	Hari Efektif	Jumlah Pegawai	S	I	A	CT	CAP	Jumlah
Januari	20	179	5	5	0	3	3	16
Pebruari	18	179	1	8	1	0	4	14
Maret	22	179	4	5	2	9	8	28
April	20	179	2	8	0	7	8	25
Mei	20	179	3	3	2	4	0	12
Juni	20	179	6	6	0	0	0	12
Juli	21	179	3	2	1	7	4	17
Agustus	19	179	4	7	0	8	0	19
September	20	179	4	6	7	4	2	23
Jumlah	180		32	50	13	42	29	166

Sumber: Sub Bag Kepegawaian Kemenag Provinsi riau, 2016

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas terlihat bahwa rekapitulasi pegawai pada bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dari Januari s/d September 2016, dimana hari efektif bekerja pada kantor tersebut 18-22 hari. Tercatat rekap absensi pegawai yang tidak hadir dari bulan Januari s/d September berjumlah 166 orang dengan rincian absen yang sakit dari Januari-September berjumlah 32 orang, absen yang izin dari bulan Januari sampai September berjumlah 50 orang, absen yang alfa dari bulan Januari-September berjumlah 13 orang, absen yang cuti dari bulan Januari-September 42 orang, absen yang cuti alasan penting berjumlah 29 orang.

Dari penjelasan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak pegawai yang kurang disiplin terhadap kehadiran yang dibuktikan dari rekap absensi pegawai tersebut.

Tabel 1.3 Pelanggaran terhadap peraturan jam kerja pada Kantor Unit Pelayanan kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

Bulan	Jumlah Pegawai	Datang terlambat		Hadir Tapi tidak mengisi absen			
		Rata-rata/ hari		Rata-rata/hari			
				Pagi		Sore	
		Jmlh	%	Jml	%	Jml	%
Januari	179	9	15 %	2	4 %	3	5 %
Pebruari	179	12	19 %	1	2 %	2	4 %
Maret	179	15	24 %	2	4 %	3	5 %

April	179	16	25 %	1	2 %	2	4 %
Mei	179	15	24 %	2	4 %	4	7 %
Juni	179	5	8 %	2	4 %	2	4 %
Juli	179	6	10 %	3	5 %	3	5 %
Agustus	179	7	11 %	2	4 %	5	8 %
September	179	13	21 %	2	4 %	3	5 %

Sumber: Sub Bag Kepegawaian Kemenag Provinsi Riau, 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pelanggaran pegawai terhadap peraturan jam masih banyak ditemukan terutama terhadap jam masuk kerja, absensi yang terlambat masuk kerja selama januari-september mencapai 25% yaitu pada bulan Mei, pegawai yang tidak mengisi absen sore mencapai 8 %.

Berdasarkan uraian cara diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ANALISIS DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA BAGIAN TAT USAHA DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah maka dapat penulis rumuskan masalah yaitu “Bagaimanakah disiplin kerja pegawai pada bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi “

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- Sebagai Bahan informasi dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
- Sebagai sarana untuk melatih dan menguji serta meningkatkan kemampuan berfikir penulis
- Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan disusun dalam enam bab dengan tahapan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Telaah Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian ini, konsep Operasional, Definisi Konsep dan Hipotesis.

BAB III

: Metode Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai indikator dan tempat, jenis dan sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, alat analisis data.

BAB IV

: Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian seperti kantor, lokasi kantor, sejarah singkat kantor, jumlah karyawan.

BAB V

: Hasil Dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi obyek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil.

BAB VI

: Penutup

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang merupakan penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan juga mengenai keterbatasan serta yang diberikan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti hal yang sama.